



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2018**

Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018. LAKIP Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) tahun 2018 merupakan media pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) pada tahun 2018 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai anggaran negara wajib menyampaikan laporan kinerja tahunan.

Kinerja PASKA perlu diukur dan dievaluasi agar pencapaian sasaran strategis sesuai dengan harapan dan dapat membawa manfaat yang luas bagi pihak-pihak pengguna layanan PASKA. LAKIP ini disusun dalam rangka memberikan pertanggungjawaban atas hasil/output program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PASKA pada tahun 2018, serta sebagai dokumen yang memberikan gambaran capaian indikator kinerja dan evaluasi yang perlu dilakukan bagi para pengambil kebijakan.

Selain sebagai bahan evaluasi pada tahun berjalan, Laporan LAKIP ini disusun dalam rangka menggambarkan capaian dan memberikan gambaran obyektif tentang kinerja PASKA selama satu semester. Laporan ini juga memuat analisis pencapaian, hambatan dan tantangan yang dihadapi PASKA selama tahun 2018. Selain itu, diuraikan bagaimana daya serap fisik maupun keuangan berdasarkan indikator akuntabilitas kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan digunakan sebagai salah satu evaluasi untuk kegiatan tahun berikutnya. Dengan demikian diharapkan kinerja pada masa yang akan datang akan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

LAKIP PASKA tahun 2018 belum sepenuhnya sempurna, sehingga berbagai kritik yang membangun dan saran yang dapat menyempurnakan penulisan dan penyajian laporan akan sangat membantu pengungkapan informasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan LAKIP PASKA tahun 2018.

Jakarta, 5 Januari 2019
Kepala PASKA,



Hendarman
NIP 196106301986031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
D. PERMASALAHAN UTAMA	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. CAPAIAN KINERJA	10
B. REALISASI ANGGARAN	50
BAB IV PENUTUP	53
A. KESIMPULAN	53
B. REKOMENDASI	53
LAMPIRAN	55
PERJANJIAN KINERJA	56

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat. LAKIP memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media akuntabilitas setiap instansi.

Visi Pusat Analisis dan sinkronisasi Kebijakan (PASKA) adalah terwujudnya fasilitasi Mendikbud yang prima melalui sinkronisasi kebijakan strategis dan pelibatan publik. Dalam mencapai visi tersebut PASKA memiliki 3 misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi PASKA yaitu 1) Mewujudkan pelayanan yang responsif dan bermutu terhadap arahan dan penugasan lain dari Mendikbud; 2) Mewujudkan analisis dan sinkronisasi kebijakan strategis Kemendikbud yang selaras; 3) Mengoptimalkan pelibatan publik terkait kebijakan Kemendikbud. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, PASKA menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai selama tahun 2015-2019 yaitu terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan.

LAKIP PASKA Tahun 2018 menyajikan informasi capaian kinerja dari program terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan yang dijabarkan menjadi kegiatan untuk peningkatan layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan. Keseluruhan kegiatan tersebut dibiayai dari APBN dengan jumlah total Rp 19.637.603.000,00. Realisasi anggaran PASKA pada sebesar Rp 19.557.309.292 (31 Desember 2018) sehingga persentase daya serap anggaran sebesar 99,59%.

Hingga 31 Desember 2018, hasil yang telah dicapai berdasarkan IKK yang ditetapkan secara fisik antara lain: IKK (1) Jumlah kajian kebijakan strategis hasil analisis dan sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemendikbud telah tersusun 6 (enam) dokumen dari 6 dokumen yang ditargetkan; (2) Jumlah hasil pengelolaan isu dan masalah strategis Kemendikbud beserta masukan dan tindaklanjut penyelesaian telah tersusun 4 (empat) dokumen dari 2 dokumen yang ditargetkan; (3) menyusun hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian 4 (empat) dokumen dari 2 dokumen yang ditargetkan.

Sedangkan kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan antara lain perencanaan, pelayanan perkantoran, dan pengelolaan berbagai dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan PASKA.

Melalui LAKIP tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk semester berikutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis PASKA tahun 2015-2019.



PERJANJIAN KINERJA



REVISI



REALISASI

1

Tersedianya kajian kebijakan strategis hasil analisis dan sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemendikbud. Indikator kinerja ini ditargetkan akan menghasilkan **6 (enam) dokumen** dengan anggaran sebesar Rp **8.997.436.000,-**.

Tersedianya kajian kebijakan strategis hasil analisis dan sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemendikbud. Indikator kinerja ini ditargetkan akan menghasilkan 6 (enam) dokumen dengan anggaran sebesar Rp **9.828.709.000,-**.

Jumlah dokumen kajian kebijakan strategis hasil analisis dan sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemendikbud, dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.828.709.000 telah terealisasi sebesar **Rp. 9.819.788.648** dengan persentase sebesar **99,91 %**,

Realisasi fisik 6 dokumen

- Neraca Pendidikan Daerah
- Grand Desain SDM Pendidikan dan Kebudayaan
- Pengembangan Konsep Museum Pendidikan
- Buku Saku Arah Kebijakan Strategis
- Panduan Praktis Implementasi PPK
- Buku Praktik baik Implementasi PPK

2

Tersedianya hasil pengelolaan isu dan masalah strategis Kemendikbud beserta masukan dan tindak lanjut penyelesaian. Indikator kinerja ini ditargetkan akan menghasilkan **2 (dua) dokumen** dengan anggaran Rp **3.735.580.000,-**.

Tersedianya hasil pengelolaan isu dan masalah strategis Kemendikbud beserta masukan dan tindak lanjut penyelesaian. Indikator kinerja ini ditargetkan akan menghasilkan 2 (dua) dokumen dengan anggaran Rp **2.841.550.000,-**.

2. Jumlah dokumen hasil pengelolaan isu dan masalah strategis Kemendikbud beserta masukan dan tindak lanjut penyelesaian, dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.841.550.000 telah terealisasi sebesar **Rp. 2.805.177.100** dengan persentase sebesar **98,72 %**.

Realisasi fisik 4 dokumen

- Monitoring Media
- Pengembangan Operation Room
- Panduan Zonasi Pendidikan
- Buku Tanya Jawab Kebijakan Strategis Kemendikbud

3

Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian. Indikator kinerja ini ditargetkan akan menghasilkan **2 (dua) dokumen** dengan anggaran Rp **3.386.235.000,-**.

Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian. Indikator kinerja ini ditargetkan akan menghasilkan 2 (dua) dokumen dengan anggaran Rp **2.197.152.000,-**.

3. Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian, dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.197.152.000 telah terealisasi sebesar **Rp. 2.190.335.279** dengan persentase sebesar **99,69 %**.

Realisasi fisik 4 dokumen

- Monitoring Ujian Nasional dan PPDB 2018
- Kilasan Kinerja Kemendikbud 2018
- Monitoring Implementasi Sistem Zonasi Pendidikan dan PPK
- Laporan Dua Tahun Kinerja Mendikbud Prof. Dr. Muhadjir Effendy

Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) menyusun LAKIP Tahun 2018 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PASKA periode Januari hingga Desember 2018. Berdasarkan Permendikbud No 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PASKA memiliki tugas dan fungsi meliputi: (1) analisis dan sinkronisasi kebijakan, (2) pengelolaan isu dan masalah strategis, (3) pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian, dan (4) fasilitasi kegiatan Mendikbud. Namun dalam implementasinya tugas-tugas PASKA disesuaikan dengan arahan Mendikbud.

Laporan ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban program dan penggunaan anggaran tahun 2018, dengan penetapan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai. Diharapkan dari laporan ini diperoleh gambaran capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat di gunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja PASKA. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LAKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja PASKA.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
5. Peraturan Menpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemdikbud;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Pasal 766 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PASKA memiliki tugas melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah strategis kementerian serta pemantauan dan evaluasi target rencana kerja kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas PASKA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
3. Pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Fasilitasi kegiatan Menteri; dan
5. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Sesuai dengan Permendikbud No 11 tahun 2018, struktur organisasi PASKA terdiri dari tiga bidang, satu Subbagian Tata Usaha, dan satu kelompok jabatan Fungsional, yaitu: (1) Bidang Sinkronisasi Kebijakan; (2) Bidang Pengelolaan Strategis; (3) Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian; (4) Subbagian Tata Usaha; dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.

Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing bidang, dan subbag TU serta kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

1. Bidang Sinkronisasi Kebijakan

Bidang Sinkronisasi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang sinkronisasi kebijakan menyelenggarakan fungsi: (a) Pelaksanaan analisis kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (b) Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (c) Penyusunan laporan pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Bidang Pengelolaan Strategis

Bidang pengelolaan strategis; mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan masalah strategis Kementerian dan Kebudayaan. Bidang pengelolaan strategis menyelenggarakan fungsi: (a) Penyiapan

bahan koordinasi pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (b) Penyusunan masukan dan tindak lanjut penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan (c) Penyusunan laporan pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


3. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Nasional dan program unggulan Kementerian.

Bidang Pemantauan dan evaluasi kinerja Kementerian menyelenggarakan fungsi: (a) Penyusunan kriteria analisis dan mekanisme penilaian dan pelaporan pelaksanaan program Nasional dan program unggulan Kementerian; (b) Pengumpulan data dan analisis kinerja program Nasional dan program unggulan Kementerian; (c) Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian; (d) Penyusunan laporan capaian kinerja program Nasional dan program unggulan Kementerian; dan (e) Penyajian informasi capaian kinerja program Nasional dan program unggulan Kementerian.

4. Subbagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha (Subbag TU) mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, barang milik Negara, kerumahtanggaan, dan ketatalaksanaan Pusat serta fasilitasi kegiatan Menteri.



Gambar 1. Struktur Organisasi Paska

D. Permasalahan Utama

Permasalahan yang dapat mempengaruhi capaian kinerja PASKA tahun 2018 antara lain:

1. Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan strategis antar unit kerja.

Hal ini disebabkan karena kecenderungan unit – unit utama melaksanakan kebijakannya masing – masing dan kesibukan unit-unit utama dalam pelaksanaan kegiatannya. Untuk itu diperlukan koordinasi yang efektif antar unit utama dengan PASKA sehingga terwujud sinkronisasi kebijakan strategis yang optimal.

2. Ketergantungan terhadap data dan informasi dari unit kerja yang terkait.

Data dan informasi yang akurat dan tepat waktu dibutuhkan sebagai bahan analisis dan sinkronisasi kebijakan strategis, program nasional dan program unggulan Kemendikbud. Akan tetapi data dan informasi tersebut sering kali bersumber dari unit kerja lain. Oleh sebab itu koordinasi antara PASKA dengan unit utama dan satuan kerja terkait perlu ditingkatkan.

3. Masih minimnya SDM PASKA dengan kompetensi analisis kebijakan

Salah satu tugas PASKA adalah menganalisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada Mendikbud, pimpinan unit utama serta pemangku kepentingan lainnya. Akan tetapi SDM PASKA dengan kompetensi di bidang analisis kebijakan masih minim. Oleh sebab itu PASKA akan mengadakan pelatihan dan uji kompetensi analisis kebijakan bagi pegawai PASKA serta mengajukan inpassing bagi pegawai yang telah memiliki pengalaman di bidang analisis kebijakan. Peningkatan kompetensi di bidang analisis kebijakan akan bekerja sama dengan LAN dan lembaga pelatihan lainnya di bidang analisis kebijakan.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

PASKA menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja tingkat Pusat yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PASKA dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud. Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja, target yang harus dicapai serta anggaran dari program-program yang disusun dan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun yakni dari Januari sampai Desember 2018.

Dalam hal ini, KPA PASKA berkomitmen melaksanakan tugas dan menyelenggarakan layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan. Sesuai fungsinya selaku pimpinan unit kerja yang memiliki beberapa bidang di dalamnya, KPA PASKA berkomitmen untuk: (1) menyediakan kajian kajian kebijakan strategis hasil analisis dan sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemdikbud; (2) Menyusun hasil pengelolaan isu dan masalah strategis Kemdikbud beserta masukan dan tindaklanjut penyelesaian; (3) menyusun hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program Nasional dan program unggulan Kementerian.

Rencana Strategis (Renstra) PASKA 2015-2019 telah disusun dan disepakati di tingkat pimpinan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 ini merupakan rangkaian dari program dan kegiatan 5 tahunan. Program yang direncanakan memiliki kontribusi terhadap capaian kinerja Eselon I, sedangkan kegiatan akan berimplikasi pada pencapaian kinerja Eselon II secara langsung dan secara tidak langsung juga berpengaruh kepada Eselon I. Target yang harus di capai oleh KPA PASKA dijabarkan dalam sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra PASKA, yaitu terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan.

Dalam upaya pencapaian, sasaran strategis tersebut diuraikan ke dalam 3 indikator utama. Indikator Kinerja Pertama ditargetkan 6 (enam) buah dokumen, Indikator Kinerja Kedua ditargetkan 2 (dua) buah dokumen dan Indikator Kinerja Ketiga ditargetkan 2 (dua) buah dokumen, sehingga

menghasilkan output sebanyak 10 (sepuluh) buah dokumen. Indikator kinerja tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan dari program yang dilaksanakan. Indikator kinerja yang ada di dalam perjanjian kinerja menunjukkan target-target terukur, spesifik, realistis dan relevan.

Sasaran program PASKA yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2018 adalah terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan. Sasaran program tersebut didukung oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Tersedianya kajian kebijakan strategis hasil analisis dan sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemdikbud. Indikator kinerja ini ditargetkan akan menghasilkan 6 (enam) dokumen dengan anggaran sebesar Rp 8.997.436.000,-. Namun karena terjadi revisi anggaran, maka anggaran untuk indikator kinerja ini menjadi Rp. 9.828.709.000,-. Indikator kinerja pertama ini dilaksanakan perealisasiannya melalui tahapan kegiatan koordinasi kebijakan strategis kementerian, Analisis dan sinkronisasi Kebijakan kementerian, serta Koordinasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian.
2. Tersedianya hasil pengelolaan isu dan masalah strategis Kemdikbud beserta masukan dan tindak lanjut penyelesaian. Indikator kinerja ini ditargetkan akan menghasilkan 2 (dua) dokumen dengan anggaran Rp 3.735.580.000,-. Namun karena terjadi revisi anggaran, maka anggaran untuk indikator kinerja ini menjadi Rp 2.841.550.000,-. Indikator kinerja kedua ini dilaksanakan perealisasiannya melalui tahapan kegiatan koordinasi pengelolaan isu dan masalah strategis kementerian, penyelesaian isu dan masalah strategis kementerian, serta tindak lanjut penyelesaian isu dan masalah strategis kementerian
2. Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian. Indikator kinerja ini ditargetkan akan menghasilkan 2 (dua) dokumen dengan anggaran Rp 3.386.235.000,-. Namun karena terjadi revisi anggaran, maka anggaran untuk indikator ini menjadi Rp 2.197.152.000,-. Indikator kinerja ketiga

ini dilaksanakan perealisasiannya melalui tahapan kegiatan persiapan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja kementerian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja kementerian, serta pengelolaan hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja kementerian.

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan merealisasikan penetapan/perjanjian kinerja PASKA selama tahun 2018, sehingga jumlah total Alokasi Anggaran Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Layanan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan sebesar Rp. 19.637.603.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai perjanjian kinerja Tahun 2018, PASKA menetapkan satu sasaran strategis yaitu terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan dengan 3 indikator kinerja kegiatan utama yaitu: (1) menyediakan kajian kebijakan strategis hasil analisis dan sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemdikbud; (2) menyediakan hasil pengelolaan isu dan masalah strategis Kemdikbud beserta masukan dan tindaklanjut penyelesaian; (3) menyediakan hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian.

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, PASKA berupaya semaksimal mungkin membangun koordinasi dan sinergi dengan unit lain. Koordinasi dan sinergi antar unit kerja merupakan poin penting dalam keberhasilan pencapaian target kinerja PASKA. Salah satu upaya untuk mewujudkan koordinasi dan sinergi yang baik dengan unit kerja lain adalah melalui forum Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) terkait materi/substansi isu – isu strategis pendidikan dan kebudayaan. Walaupun dalam perjalanannya PASKA mengalami pemotongan anggaran, namun koordinasi dan sinergi antara PASKA dan unit kerja lain selalu diupayakan untuk ditingkatkan dengan cara komunikasi yang efektif, intensif, transparan dan saling percaya.

Berikut tingkat ketercapaian 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dari sasaran strategis PASKA selama tahun 2018 yang diuraikan berdasarkan pengukuran kinerja:

Tabel 3.1: Indikator kinerja kegiatan dari sasaran strategis Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan)/Output	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		TARGET	KETERCAPAIAN		TARGET	KETERCAPAIAN	
		Fisik	Fisik	%	Fisik	Fisik	%
Terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan	1. Dokumen hasil analisis dan sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemdikbud	6 dok	7 dok	116	6 Dok	6 Dokumen 1. Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2018 2. Grand Desain SDM Pendidikan dan Kebudayaan 3. Pengembangan Konsep Museum Pendidikan 4. Buku Saku Arah Kebijakan Strategis 5. Panduan Praktis Implementasi PPK 6. Buku Praktek Baik Implementasi PPK	100
	2. Dokumen pengelolaan isu dan masalah strategis	2 dok	2 dok	100	2 Dok	4 Dokumen 1. Monitoring Media 2. Pengembangan Operation Room 3. Panduan Zonasi Pendidikam 4. Buku Tanya Jawab Kebijakan Strategis Kementerian	200
	3. Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian	2 dok	2 dok	100	2 Dok	4 Dokumen 1. Monitoring Ujian Nasional dan PPDB 2018 2. Kilasan Kinerja Kemendikbud 2018 3. Monitoring Implementasi Sistem Zonasi Pendidikan dan PPK 4. Laporan Dua Tahun Kinerja Mendikbud Era Muhadjir Effendy	200

1. Indikator 1: Tersedianya kajian kebijakan strategis hasil analisis dan sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemdikbud.

Indikator kinerja ini ditargetkan akan menghasilkan 6 (enam) dokumen dengan anggaran awal sebesar Rp 9.842.246.000, namun dikarenakan adanya revisi anggaran maka anggaran untuk indikator 1 menjadi sebesar Rp. 9.828.709.000,-.

Indikator 1 mendukung output Rekomendasi Kebijakan dan isu strategis Kemdikbud dan sub output Kajian Analisis dan sinkronisasi kebijakan – kebijakan strategis kementerian.

Hingga akhir Desember 2018, Indikator 1 telah menghasilkan 6 (enam) buah dokumen dari 6 (enam) dokumen yang ditargetkan yaitu:

1. Neraca Pendidikan Daerah (NPD)
2. Grand Desain SDM Pendidikan dan Kebudayaan
3. Pengembangan Konsep Museum Pendidikan
4. Pengembangan Panduan Praktis Implementasi PPK
5. Buku Praktik Baik Impelentasi PPK
6. Buku Saku Arah Kebijakan Strategis Kemendikbud

Dibandingkan dengan realisasi fisik tahun 2017 (7 dokumen), realisasi fisik pada tahun 2018 (6 dokumen) memperoleh jumlah dokumen yang lebih sedikit dibandingkan tahun 2017. Namun sebagian besar isu yang dianalisis PASKA di tahun 2017 berbeda dengan isu yang dianalisis PASKA pada tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan setiap tahunnya. Meskipun capaian di 2018 telah sesuai target, namun pada pelaksanaannya ditemukan hambatan/kendala yaitu: belum optimalnya pengumpulan data terkini baik dari lintas unit utama maupun eksternal. Dalam proses pencapaian target pada indikator 1, PASKA berusaha secara optimal berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait baik dengan unit di internal Kemendikbud maupun dengan pihak eksternal Kemendikbud (lintas K/L).

Berikut analisis singkat terkait output yang telah dicapai oleh PASKA pada tahun 2018:

a. Neraca Pendidikan Daerah (NPD)

Pada pasal 31 ayat 4 UUD 1945 disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal tersebut sejalan dengan UU No 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1 yang berbunyi, Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, masuknya transfer daerah sebagai bagian dari APBD membuat alokasi anggaran untuk pendidikan di daerah didominasi oleh komponen transfer daerah. Hal tersebut membuat pemerintah daerah mengalokasikan kurang dari 20% APBD yang belum diakumulasikan dengan transfer daerah.

Perlu adanya langkah yang diambil oleh pusat dalam bentuk program kerja untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran daerah dalam hal alokasi anggaran pendidikan di daerah. Selain itu, daerah membutuhkan data-data yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh daerah dalam menyusun program-program agar sejalan dengan masalah dan prioritas pendidikan di daerah terkait. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin meningkatkan partisipasi daerah dalam hal anggaran pendidikan melalui Neraca Pendidikan Daerah ini. “Neraca” yang dipilih sebagai judul aplikasi dimaksudkan untuk terwujudnya keseimbangan anggaran dan kualitas pendidikan di daerah dalam rangka melaksanakan cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu, Neraca Pendidikan Daerah disusun dengan tujuan analisis kebijakan pendidikan berbasis data, kolaborasi efektif antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengatasi persoalan pendidikan dan peningkatan

kualitas pendidikan di daerah, pelibatan publik dalam rangka peningkatan kualitas kependidikan di daerah.

Neraca Pendidikan Daerah merupakan sebuah cara untuk memetakan kondisi pendidikan pada saat ini melalui data-data relevan yang telah termutakhirkan sehingga para pemangku kepentingan pendidikan dan pengambil kebijakan di tingkat daerah dapat mengambil keputusan terkait kebijakan pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan di daerahnya melalui keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan nasional.

NPD tersebut mendapat respon yang sangat baik dan apresiasi dari banyak pihak termasuk dari Kantor Staf Presiden (KSP), karena data-data pendidikan di daerah dapat diakses dan dibaca dengan mudah. PASKA berharap dengan adanya NPD ini, publik dapat terus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk ikut terlibat dalam meningkatkan kualitas serta bisa ikut mendorong perubahan pendidikan di daerah ke arah yang lebih baik. Selain itu, diharapkan NPD mampu memperkuat kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, seperti pemantauan, evaluasi, penilaian dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.

NPD yang sarat data-data pendidikan, akan terasa kurang manfaatnya apabila data-data tersebut tidak disampaikan kepada para Kepala Daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, Kemendikbud melalui PASKA melaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) “Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah (NPD)” guna mencari solusi atas permasalahan pendidikan di daerah serta menganalisis tren data NPD 2015 - 2017.

Pada kegiatan ini dilibatkan beberapa unsur yaitu: Komisi bidang Pendidikan DPRD Provinsi/Kab/Kota, BAPPEDA Provinsi/Kab/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota, LPMP/UPT lainnya di Provinsi yang dituju, Rektor Universitas yang ada di Provinsi tersebut, Dewan Pendidikan Daerah Provinsi/Kab/Kota, Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Media Massa cetak/elektronik lokal, satuan pendidikan, maupun pegiat pendidikan.

DKT ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi di daerah untuk bersama mencari solusi dan berbagi praktik baik. Banyak rekomendasi dan masukan yang dihasilkan dalam kegiatan DKT tersebut baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah yang lebih baik. Hasil diskusi ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan bagi unit utama terkait. Pada tahun 2018, PASKA telah melakukan DKT Pemanfaatan NPD kepada para pemangku kepentingan di 10 Provinsi dan pengumpulan bahan untuk penyusunan NPD tahun 2018.

Kendala yang dihadapi PASKA adalah dalam proses pengumpulan data yang terkini baik dari internal dan eksternal Kemendikbud. Untuk mengatasi hal tersebut PASKA meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai unit kerja, terkait pengumpulan data pendidikan yang akurat dan tepat waktu.



KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Veteran No. 16 Jakarta 10110 Indonesia, Telp : +62-21-2354-5001, Fax : +62-21-3450-009

Nomor : B- 97/KSP/D.II/09/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Penambahan Informasi Investasi Daerah pada Sistem Informasi Pendidikan

Jakarta, 26 September 2017

Kepada Yth.

Bapak Didik Suhardi, Ph.D.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
di Tempat

Dengan hormat,


Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tentang optimalisasi anggaran pendidikan, KSP telah menyiapkan kajian anggaran pendidikan dan rekomendasi optimalisasi belanja pendidikan bersama dengan Bappenas dan K/L terkait lainnya. Dari hasil kajian tersebut kami sampaikan sebagai berikut:

1. Salah satu penghambat pengembangan pendidikan di Indonesia adalah masalah tata kelola terkait data pendidikan. Saat ini, tidak tersedia data valid mengenai guru PNS maupun data belanja pendidikan per sekolah dan per Pemerintah Daerah.
2. Permasalahan di atas adalah yang bersifat kritis dan menyebabkan pemerintah tidak dapat mengetahui seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk menghadirkan pendidikan per daerah dan bagaimana daerah dan sekolah membelanjakan transfer pendidikan, khususnya anggaran pendidikan daerah non transfer.
3. Apresiasi sebesar-besarnya atas dikeluarkannya Neraca Pendidikan Daerah (NPD) 2016 yang diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terobosan ini dapat menjadi solusi perbaikan data pendidikan. Namun diperlukan perbaikan/penambahan informasi dan data melalui Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)/NPD yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. NPD ini akan membantu perbaikan *targetting* kebijakan alokasi sumber daya untuk pendidikan baik di pusat maupun di daerah.

Atas temuan-temuan di atas, perkenankan kami menyampaikan masukan untuk perkembangan NPD ke depan, yaitu:

1. Perlunya ditambahkan satu (1) aspek informasi terkait investasi perawatan aset pendidikan untuk menunjang akuntabilitas anggaran pemerintah pusat dengan daerah.
2. NPD dapat didorong menjadi sebuah referensi data perencanaan dan penganggaran yang memiliki akurasi yang baik. Untuk itu, mohon Bapak berkenan dalam waktu dekat meluangkan waktu untuk berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak dan jajaran, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala Staf Kepresidenan
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



NERACA PENDIDIKAN NASIONAL 2018



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA 2017 70,81



APBN 2018 TOTAL BELANJA NEGARA Rp. 2.220,1 T



REALISASI PROGRAM INDONESIA PINTAR

	SD	SMP	SMA	SMK
Anggaran (dalam jutaan rupiah)	2.532.772	1.910.892	836.934	1.243.924
Penerima (siswa)	6.212.724	3.121.120	1.013.005	1.509.352

Sumber: Ditjen. Dikdasmen, November 2018

KEBUDAYAAN

JENIS	JUMLAH
Cagar Budaya	1902
Desa Adat	146
Museum	346
Rumah Budaya Nusantara	142
Sanggar dan Komunitas	1305
Warisan Budaya Tak Benda	637

Sumber: Ditjen. Kebudayaan, November 2018

BAHASA DAERAH 668

Sumber: Badan Bahasa, September 2018

DATA PENDIDIKAN DAERAH

	Satuan Pendidikan	Pendidik	Peserta Didik	Ruang Kelas	Tendik	Rombel
Total	473.126	2.769.203	51.873.501	2.091.088	462.571	3.638.203
PAUD	254.180	252.488	6.509.452	317.040	Data belum ada	Data belum ada
SD	149.332	1.313.387	25.285.045	1.063.451	184.605	2.244.914
SMP	39.593	590.786	10.031.106	358.708	140.437	701.111
SMA	13.689	295.208	4.863.118	163.250	72.757	328.170
SMK	14.099	293.339	5.050.691	166.343	64.772	364.008
SLB	2.233	23.995	134.089	22.296	Data belum ada	Data belum ada



Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018

RASIO PENDIDIKAN


Guru : Siswa	SD	SMP	SMA	SMK
	1 : 19	1 : 17	1 : 16	1 : 17
Guru PNS : Siswa	SD	SMP	SMA	SMK
	1 : 38	1 : 35	1 : 34	1 : 59
Rombel : Siswa	SD	SMP	SMA	SMK
	1 : 11	1 : 14	1 : 15	1 : 14
Ruang kelas : Rombel	SD	SMP	SMA	SMK
	1 : 2,1	1 : 2	1 : 2	1 : 2,2

Sumber: PDSPK, November 2018

AKREDITASI SEKOLAH




Sumber: BAN S/M, November 2018




*Data akreditasi SMK, dihitung berdasarkan Program Keahlian

AKREDITASI PAUD DAN PNF




Sumber: BAN PAUD-PNF, November 2018

KONDISI RUANG KELAS



Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018

APK DAN APM 2017/2018 (persentase)



Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018

PELAKSANAAN UNBK




Sumber: PUSPENDIK, Juli 2018

SIWA PUTUS SEKOLAH DAN MENGULANG


	SD	SMP	SMA	SMK
PUTUS SEKOLAH	55.204	58.451	36.749	76.738
MENGULANG	331.797	34.829	12.708	18.613

Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018


KUALIFIKASI GURU



GURU TERSERTIFIKASI




GURU MENURUT USIA



GURU PNS YANG AKAN PENSUNJUNG DALAM 5 TAHUN 286.934 ORANG

Sumber: Ditjen GTK, November 2018

HASIL UJIAN NASIONAL



Sumber: PUSPENDIK, Juli 2018

INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL



Sumber: PUSPENDIK, Juli 2018

Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Telepon 021-5711114
Desember 2018

b. Grand Desain SDM Pendidikan dan Kebudayaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan jumlah SDM yang besar terutama yang memiliki kompetensi dan memiliki produktivitas tinggi, maka negara dapat mencapai pertumbuhan optimal dan juga memiliki nilai kompetitif lebih dibanding negara lain yang tentunya sangat penting terutama di era globalisasi seperti saat ini.

Pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintah patut diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk mengantisipasi dua hal. Pertama, menyiapkan SDM agar dapat beradaptasi dan hidup selaras dengan perkembangan zaman. Kedua, meminimalisasi dampak sosial dari pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilaksanakan.

Guna merespon kebutuhan tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan berupaya menyusun dokumen Grand Design SDM Indonesia melalui Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mendukung usaha tersebut, maka diperlukan kajian sumber-sumber sekunder guna menyusun dokumen pengembangan SDM di bidang pendidikan dan kebudayaan agar dapat menjadi rujukan bagi pengembangan SDM secara lebih luas.

Ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia berpenduduk sekitar 61 juta dan ketika memasuki 100 tahun kemerdekaan pada 2045, diprediksi jumlah penduduk mencapai 340 juta dengan 180 juta, di antaranya termasuk usia produktif 15-24 tahun. Kondisi tersebut dapat menjadi bonus demografi apabila profil penduduk Indonesia berkualitas, sehingga merupakan potensi bagi negara untuk melakukan akselerasi ekonomi dengan menggenjot industri manufaktur, infrastruktur dan UMKM, karena berlimpahnya angkatan kerja. Sebaliknya, kondisi tersebut dapat pula berubah menjadi petaka apabila hanya menghasilkan pengangguran massal dan menjadi beban negara, manakala negara tidak melakukan investasi sumber daya manusia (human capital investment).

Sementara di bidang kebudayaan, persoalan globalisasi, nasionalisme dan ketahanan budaya, menguatnya politik identitas, serta industri kreatif berbasis budaya menjadi tantangan sekaligus kesempatan guna meningkatkan taraf kehidupan bangsa menjadi lebih baik.

Kondisi SDM di bidang kebudayaan menjadi bagian yang tak terelakkan dalam pembangunan, karena kebudayaan diyakini merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui warisan budaya bendawi dan tak bendawi, serta sektor pariwisata dan industri kreatif, dapat menjadi penyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan. Begitu pula sebagai repositori pengetahuan dan nilai-nilai tradisional, kebudayaan telah menjadi dasar bagi berlangsungnya kehidupan manusia, membentuk insan manusia yang adaptif, serta mendasari interaksi masyarakat baik di tataran lokal maupun global.

Gambaran kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penyiapan SDM Indonesia melalui pendidikan dan kebudayaan untuk menyongsong Generasi Emas Indonesia di tahun 2045. Dokumen Grand Design Pengembangan SDM ini diharapkan dapat menjadi arah bagi pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Penyusunan Rancangan Induk (Grand Design) Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kolaborasi antara PASKA, Puslitjakdikbud dan BPKLN yang diberikan Sekretaris Jenderal Kemendikbud. Rancangan dokumen ini diharapkan dapat mengurai permasalahan atau tantangan strategis yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia Indonesia seperti dampak Revolusi Industri 4.0., Globalisasi, Generasi Alpha dan Z, serta isu-isu seperti kesehatan, intoleran, radikalisme, kekerasan, narkoba, dan lain sebagainya. Selain mengurai permasalahan dan tantangan, dokumen ini juga akan merekomendasikan sumber daya manusia Indonesia yang bagaimana yang diharapkan ke depan, seperti memiliki karakter kuat, multi kecapakan abad 21 dan bersertifikat, elastis dan pembelajar sepanjang hayat, inovatif dan entrepreneur, kewarnaag global. Setelah menentukan karakteristik SDM masa depan, dirancang juga

strategi untuk mencapai hal tersebut seperti perluasan akses pendidikan, penilaian dan sertifikat, peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan serta pelaku dan pengelola kebudayaan, penguatan kelembagaan dan infrastruktur, dan penguatan tata kelola.

PASKA bekerjasama Puslitjakdikbud dan BPKLN telah melakukan berbagai pertemuan melalui rapat koordinasi, konsinyering, diskusi kelompok, sampai kerja mandiri untuk menyusun Rancangan Induk Pengembangan SDM melalui Pendidikan dan Kebudayaan. Dari tiga satuan unit tersebut, PASKA menjadi *leading sector* untuk mengawal perancangan dokumen ini. PASKA juga melibatkan semua satuan unit utama di lingkungan Kemendikbud dan juga meminta pandangan para praktisi, akademisi, dan pemerhati pendidikan.

Dokumen Rancangan Induk Pengembangan SDM melalui Pendidikan dan Kebudayaan 2019-2024 diharapkan bermanfaat dalam hal (1) Pembuatan kebijakan, program, maupun kegiatan pendidikan dan kebudayaan akan lebih fokus, terarah, dan terencana. (2) Estimasi pembiayaan kebijakan, program, kegiatan pendidikan dan kebudayaan dapat disusun dan diprediksi dari awal. (2) Dokumen dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga lain dalam merancang atau membuat kebijakan tentang pendidikan dan kebudayaan di masa depan.

Kendala yang dihadapi PASKA dalam penyusunan Rancangan Induk Pengembangan SDM melalui Pendidikan dan Kebudayaan 2019-2024 antara lain satuan unit kerja di lingkungan Kemendikbud memiliki kegiatan masing-masing yang cukup padat, sehingga ketika kegiatan penyusunan berlangsung, perwakilan yang diutus sering berbeda-beda sehingga penyelesaian dokumen memakan waktu yang lama. Oleh sebab itu diperlukan komitmen yang kuat untuk semua satuan unit kerja yang menyusun dokumen Rancangan Induk Pengembangan SDM melalui Pendidikan dan Kebudayaan. PASKA juga perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja lain.

KERANGKA GRAND DESIGN PENGEMBANGAN SDM INDONESIA MELALUI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



c. Pengembangan Konsep Museum Pendidikan

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Beranjak dari hal tersebut, pembangunan Museum Pendidikan ini diharapkan dapat menjadi salah satu ikhtiar untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Pendidikan sendiri merupakan salah satu kunci memajukan pendidikan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum (“PP No.66 Tahun 2015”), Museum didefinisikan sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Museum sendiri, sebagaimana diatur dalam PP No.66 Tahun 2015 memiliki tugas sebagai pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Dengan demikian, pembangunan Museum Pendidikan ini diharapkan tidak hanya sekedar menghadirkan suatu kajian atas perjalanan pendidikan di Indonesia, namun juga bisa memberikan edukasi dan juga hiburan (kesenangan).

Museum Pendidikan ini akan menjadi museum tingkat nasional dengan koleksi khusus tentang pendidikan.

Pembangunan Museum Pendidikan ini tentunya harus direncanakan secara matang. Beberapa aspek dan faktor menjadi penentu yang harus diperhatikan dalam pembangunan Museum Pendidikan ini, yaitu visi dan misi, koleksi, nama museum, sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam/penunjang, kelembagaan, dan lokasi. Dengan perencanaan yang matang diharapkan realisasi pembangunan Museum Pendidikan dapat berjalan sukses sesuai tujuan awal. Banyak pihak akan terlibat dan tentunya banyak kajian, layaknya pembangunan museum lainnya, guna menyiapkan rencana pembangunan yang optimal.

Museum Pendidikan ini diharapkan dapat menyajikan informasi mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia secara komprehensif, mulai dari sejarah pendidikan Indonesia, tokoh pahlawan pendidikan Indonesia, hingga relief atau artefak terkait pendidikan Indonesia. Museum Pendidikan ini diharapkan bisa memamerkan koleksi terkait sejarah pendidikan di Indonesia sejak dulu, termasuk koleksi yang menyajikan informasi atau rekaman terkait kebijakan, capaian, prestasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah (termasuk perkembangannya sejak masa kolonial), dan banyak lagi. Dengan demikian, diharapkan pengunjung Museum Pendidikan dapat mempelajari, menghargai dan memaknai proses perkembangan pendidikan Indonesia sebagai suatu proses menyeluruh hingga akhirnya bangsa Indonesia berada di titik seperti ini.

Museum Pendidikan diharapkan dapat merepresentasikan perjalanan pendidikan Indonesia yang secara tidak langsung menggambarkan proses perjalanan kemajuan bangsa ini melalui story line yang akan diangkat nanti. Museum Pendidikan juga diharapkan menjadi museum yang mengedukasi dengan interaktif dan atraktif, namun tetap informatif. Museum ini diharapkan tetap menggambarkan sejarah pendidikan Indonesia namun dengan penyajian sesuai perkembangan terkini sehingga membuat kita semakin optimis dengan pendidikan bangsa ini, yang dinamis namun tetap konsisten dengan nilai yang

dimiliki. Museum Pendidikan yang digagas Kemendikbud adalah museum tingkat nasional dan memiliki koleksi khusus tentang pendidikan.

Pada tahun 2018, PASKA telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mematangkan konsep seperti diskusi kelompok terpumpun dengan pimpinan Kemendikbud, rapat intensif dengan Ditjen Kebudayaan serta Diskusi Kelompok Terpumpun yang mengundang pejabat Kemendikbud pada periode yang lalu. Konsep Pembangunan Museum Pendidikan telah diserahkan terimakan kepada Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

d. Pengembangan Panduan Praktis Implementasi PPK

Dalam rangka mengawal isu pendidikan karakter di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sejalan dengan nafas cita-cita Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2015-2019 yang disebut dengan Nawacita. Presiden dan Wakil Presiden RI memberikan penekanan pada pentingnya revolusi mental bangsa Indonesia sebagai upaya yang harus dimulai dan digalakkan untuk menjadi salah satu solusi menghadapi permasalahan bangsa. Poin Nawacita tersebut dijawantahkan oleh Kemendikbud menjadi sebuah program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Pada tahun 2017 Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Peraturan Presiden (Perpres) ini semakin menunjukkan bahwa PPK merupakan salah satu isu yang diprioritaskan oleh Presiden. Mendukung hal tersebut, pada tahun 2018 diterbitkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan Formal serta Surat Keputusan Mendikbud Nomor 269/P/2018 tentang Tim Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menargetkan bahwa pada tahun 2019 seluruh sekolah telah mengimplementasikan PPK. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada Peraturan Presiden

Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yaitu bahwa satuan pendidikan yang belum melaksanakan PPK atau yang sudah melaksanakan PPK namun belum sesuai dengan Peraturan Presiden, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Presiden. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Panduan Praktis Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Berbasis Kelas, Budaya Sekolah, Masyarakat, dan Panduan Praktis Pelibatan Tripusat Pendidikan untuk membantu pemahaman tentang konsep dan bagaimana mempercepat implementasi PPK di seluruh satuan pendidikan.

Pada tahun 2018, PASKA telah melakukan penyusunan buku modul konsep dan pedoman PPK yang di dalamnya dijelaskan tentang tiga basis gerakan PPK yaitu kelas, budaya sekolah, dan masyarakat/komunitas. Dari buku tersebut dapat dibuat ringkasan untuk ketiga basis kegiatan PPK dan dibuat infografisnya sehingga lebih mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pelaksana kegiatan PPK.


PASKA juga telah mengundang tim eksternal yang terdiri dari psikolog pendidikan, editor buku, pegiat literasi, dan tim pokja PPK dalam proses penyusunan buku panduan praktis PPK. Setelah itu PASKA mengundang kepala sekolah, guru dan pengawas sebagai peserta uji keterbacaan buku panduan praktis. Panduan praktis yang telah disusun adalah:

- Buku Panduan Praktis PPK Berbasis Kelas
- Buku Panduan Praktis PPK Berbasis Budaya
- Buku Panduan Praktis PPK Berbasis Masyarakat
- Buku Panduan Praktis Pelibatan Tripusat Pendidikan dalam PPK untuk Kepala Sekolah

Buku panduan praktis yang telah selesai disusun akan disebarakan kepada seluruh sekolah dalam bentuk fisik maupun buku elektronik untuk dipergunakan oleh sekolah dalam melakukan implementasi PPK.

Kendala yang dihadapi PASKA adalah rewiu buku dilakukan oleh banyak orang, sehingga kualitas buku yang dihasilkan akan sangat maksimal. Tetapi

tahap reviu seperti ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan buku panduan praktis juga lama. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan waktu yang matang dari penyusunan hingga pencetakan buku agar panduan praktis PPK dapat digunakan oleh satuan pendidikan lebih efektif.



e. Praktik Baik Implementasi PPK

Pada tahun 2017 Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Peraturan Presiden (Perpres) ini semakin menunjukkan bahwa PPK merupakan salah satu isu yang diprioritaskan oleh Presiden. Mendukung hal tersebut, pada tahun 2018 diterbitkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan Formal serta Surat Keputusan Mendikbud Nomor 269/P/2018 tentang Tim Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menargetkan bahwa pada tahun 2019 seluruh sekolah telah mengimplementasikan PPK. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yaitu bahwa satuan pendidikan yang belum melaksanakan PPK atau yang sudah melaksanakan PPK namun belum sesuai dengan Peraturan Presiden, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Presiden. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Buku Praktik Baik Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).



Pada tahun 2018, PASKA mengundang 10 Kepala Sekolah perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia untuk saling berbagi cerita tentang praktik baik implementasi PPK yang dilakukan di masing-masing sekolah melalui sebuah tulisan. Kesepuluh tulisan tersebut dikumpulkan menjadi satu tulisan dan direviu oleh berbagai pihak untuk siap dicetak menjadi buku dan dipublikasikan secara meluas. Buku tersebut juga dilengkapi pula dengan foto-foto kegiatan PPK di setiap sekolah. Buku yang dihasilkan adalah (1) Buku Praktik Baik PPK pada jenjang Sekolah Dasar; (2) Buku Praktik Baik PPK pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.

Buku panduan praktis yang telah selesai disusun akan disebarakan kepada seluruh sekolah dalam bentuk fisik maupun buku elektronik untuk dipergunakan oleh sekolah dalam melakukan implementasi PPK.

Sehingga implementasi PPK dapat lebih cepat diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Kendala yang dihadapi terkait dengan pengumpulan data. Pengumpulan dokumentasi kegiatan PPK yang berkualitas dari setiap sekolah sulit dilakukan karena ukuran file yang terlalu kecil. Sehingga PASKA terus melakukan komunikasi dengan setiap Kepala Sekolah untuk terus berkoordinasi mengumpulkan foto dokumentasi yang berkualitas.

Selain itu, reviu buku dilakukan oleh banyak orang, sehingga kualitas buku yang dihasilkan akan sangat maksimal. Tetapi tahap reviu seperti ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan buku panduan praktis juga lama. Untuk mengatasi hal tersebut, perbaikan pada setiap tahap penyusunan buku dilakukan dengan cepat dan benar.



f. Buku Saku Arah Kebijakan Strategis Kemendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Prof. Dr. Muhadjir Effendy melalui Sekretaris Jenderal dan Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Publik meminta Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan untuk membuat Buku Saku Arah Kebijakan Kemendikbud, Buku Frequently Asked Questions (FAQ) atau sering disebut Buku Tanya Jawab

Kebijakan Kemendikbud, dan juga Buku Laporan Dua Tahun Mendikbud era Muhadjir Effendy.

Sdalam penyusunan Buku Saku Arah Kebijakan Kemendikbud, PASKA bekerjasama dengan beberapa satuan kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Kebudayaan, Badan Bahasa, dan lain-lain telah melakukan berbagai pertemuan melalui rapat koordinasi, konsinyering, diskusi kelompok, sampai kerja mandiri untuk menyusun Draf Buku Tanya Jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PASKA menjadi leading sector untuk mengawal perancangan dokumen ini.

Buku Saku Arah Kebijakan berisi latar belakang, arah dan semangat kebijakan, intisari regulasi, dan juga capaian terkait kebijakan dan pikiran-pikiran kebijakan (kutipan atau arahan) yang dibuat atau dikeluarkan oleh Mendikbud. Buku ini menjadi bahan pegangan dan membantu Mendikbud saat melakukan pidato atau menyampaikan arah dan semangat kebijakan-kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang telah dibuat. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan Para Pimpinan Kemendikbud lainnya dalam mensosialisasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud sehingga konten yang disosialisasikan memiliki nilai dan arah yang sama.

Buku tersebut dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan infografis atau ilustrasi yang mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Buku Saku Arah Kebijakan berisi kebijakan-kebijakan strategis Kemendikbud di era Muhadjir Effendy yang dituangkan dalam buku saku dengan nuansa infografis dengan penjelasan singkat. Setiap kebijakan streategis dijabarkan menjadi tiga poin utama, yaitu latar belakang mengapa kebijakan tersebut dikeluarkan, yang kedua arah dan semangat kebijakan, dan intisari regulasi yang telah dikeluarkan atau berkaitan. Selain itu, sebagian kebijakan strategis juga dilengkapi dengan capaian-capaian kinerja yang sudah dilakukan Kemendikbud.

Buku Saku Arah Kebijakan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat menjadi standardisasi pemahaman publik terkait kebijakan Kemendikbud. Hal ini juga untuk menghindari munculnya kebingungan publik karena perbedaan jawaban/tanggapan yang diberikan pihak Kemendikbud atas pertanyaan yang muncul tersebut terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kendala yang dihadapi PASKA dalam penyusunan Buku Saku Arah Kebijakan Kemendikbud adalah Satuan unit kerja di lingkungan Kemendikbud memiliki kegiatan masing-masing yang cukup padat, sehingga ketika kegiatan penyusunan berlangsung, perwakilan yang diutus sering berbeda-beda. Diperlukan komitmen yang kuat untuk semua satuan unit kerja yang menyusun Buku Saku Arah kebijakan Kemendikbud.



2. Indikator 2: Tersedianya hasil pengelolaan isu dan masalah strategis Kemdikbud beserta masukan dan tindaklanjut penyelesaian

Indikator kinerja ini ditargetkan akan menghasilkan 2 (dua) dokumen dengan anggaran Rp 2.467.515.000. Namun dikarenakan adanya arahan dari Sekretaris Jenderal untuk mengawal isu strategis Kementerian maka anggaran untuk indikator 2 menjadi Rp. 2.841.550.000. Indikator 2 mendukung output Rekomendasi Kebijakan dan isu strategis Kemdikbud dan sub output Kajian pengelolaan isu – isu strategis kementerian. IKU 2 telah menghasilkan 4 (empat) buah dokumen dari 2 (dua) dokumen yang ditergetkan yaitu Media Monitoring Isu Strategis, Buku Tanya Jawab Kebijakan Strategis Kemendikbud, Pengembangan Operation Room dan Panduan Zonasi.

Meskipun capaian telah melebihi target, namun pada pelaksanaannya ditemukan hambatan dalam pengelolaan isu – isu strategis Kementerian. Hambatan yang ditemui yaitu isu strategis yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan cenderung harus di selesaikan dengan waktu singkat, sehingga menuntut koordinasi antar unit dengan PASKA harus optimal. Namun dikarenakan beban kerja unit lain yang cukup tinggi menyebabkan kecenderungan koordinasi dalam mengatasi isu dan masalah strategis menjadi kurang responsif, informatif, dan koordinatif. Untuk itu diperlukan koordinasi yang efektif antar unit utama dengan PASKA sehingga terwujud pengelolaan isu-isu strategis kementerian yang optimal.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan realisasi 2 dokumen, capaian tahun 2018 mengalami kenaikan 1 dokumen. Kelebihan capaian tersebut dikarenakan adanya penugasan dari Sekretaris Jenderal kepada PASKA untuk menyusun Buku Tanya Jawab Kebijakan Strategis Kementerian dan Panduan Zonasi.

Berikut penjelasan terkait 4 (empat) dokumen yang telah dihasilkan pada Indikator 2 yaitu:

a. Media Monitoring Isu Strategis

Dalam menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta pengelolaan kebudayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 2, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat kebijakan dan program yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Meskipun begitu, tidak semua kebijakan dan program yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Opini masyarakat terhadap kebijakan maupun program tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi Kemendikbud sebagai organisasi yang mengeluarkan kebijakan. Jika Kemendikbud menerima banyak opini negatif dari masyarakat, maka hal tersebut dapat menimbulkan gejolak di masyarakat hingga menurunkan kredibilitas Kemendikbud di mata masyarakat dan menghambat pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang terkait dengan isu yang tengah diperbincangkan.

Salah satu sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan dan membicarakan informasi dan opini adalah media sosial dan media daring. Media sosial dan media daring merupakan platform berbasis internet yang memungkinkan setiap orang untuk saling berkomunikasi, berdiskusi, menciptakan konten baik berupa tulisan, foto, maupun video, hingga saling berbagi informasi. Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan media sosial dan media daring bukan lagi hanya sebagai media komunikasi melalui internet, melainkan sebuah gaya hidup. Hampir setiap hari setiap orang mengakses media sosial dan media daring untuk memperoleh informasi, membuat opini, dan membicarakan informasi dan opini dengan orang lain. Oleh karena itu, pemantauan pemberitaan isu pendidikan dan kebudayaan di media sosial dan media daring merupakan tindakan yang perlu dilakukan agar Kemendikbud dapat

segera mengetahui opini publik dan mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi isu-isu tersebut.

Kegiatan pemantauan pemberitaan isu pendidikan dan kebudayaan di media sosial dan media daring, sejatinya adalah salah satu bagian dari fasilitasi Mendikbud. Hal tersebut bertujuan agar Mendikbud dapat segera mengetahui isu-isu terkait pendidikan dan kebudayaan di bawah wewenang Kemendikbud yaitu apa saja yang tengah berkembang di masyarakat. Isu yang tengah berkembang perlu segera dideteksi dan diatasi sebelum menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama bila isu tersebut cenderung dipandang negatif oleh masyarakat. Salah satu contoh isu terkait Kemendikbud yang populer dan menimbulkan pro-kontra di masyarakat luas yaitu isu terkait kebijakan zonasi pendidikan. Berbagai berita di media daring yang memuat kecurangan-kecurangan saat zonasi PPDB, ketidakadilan yang diterima siswa baru yang disebabkan oleh zonasi, dan opini masyarakat di media sosial yang memandang zonasi sebagai kebijakan yang kurang sesuai mengakibatkan zonasi dicap sebagai kebijakan yang kurang baik dari masyarakat. Hal tersebut dapat diminimalisir atau dicegah jika isu segera dideteksi dan diatasi oleh Kemendikbud. Terkait dengan salah satu tujuan strategis Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA), yaitu pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan cepat, tepat, dan akurat, PASKA melakukan kegiatan pemantauan pemberitaan isu pendidikan dan kebudayaan melalui media sosial dan media daring.


PASKA bekerjasama dengan Sonar Platform untuk melakukan pemantauan pemberitaan isu pendidikan dan kebudayaan menggunakan aplikasi daring Sonar yang dilakukan sejak Maret hingga September 2018. Agar staf PASKA dapat melakukan pemantauan media secara mandiri menggunakan Sonar, PASKA juga mengadakan bimbingan teknis pemantauan media mengundang pihak dari Sonar Platform sebanyak dua kali. Selain itu, agar hasil pemantauan media memiliki format pelaporan yang seragam dan mudah dimengerti oleh pihak lain terutama Mendikbud, PASKA juga menyusun format

pelaporan pemantauan media harian. PASKA khususnya staf bidang Pengelolaan Strategis melakukan pemantauan media bulanan, misalnya terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN), penggunaan soal HOTS dalam UN dan laporan harian dan menyusun laporan pemantauan media harian mulai 14 Juli 2018 sampai 13 Agustus 2018. Laporan pemantauan media harian yang telah disusun juga telah diarsipkan dan dimasukkan ke dalam bank data yang dimiliki oleh PASKA agar dapat diakses sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Meskipun begitu, saat ini kegiatan pemantauan pemberitaan isu pendidikan dan kebudayaan pada media sosial dan media daring oleh PASKA secara mandiri dihentikan sementara. Ke depannya, PASKA akan bekerjasama dengan Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Publik, BKLM dalam pemantauan pemberitaan isu pendidikan dan kebudayaan pada media sosial dan media daring. BKLM akan menjadi pihak yang menyediakan laporan hasil pemantauan isu di media sedangkan PASKA akan menjadi pihak yang memberikan rekomendasi terhadap isu-isu yang diaporkan oleh BKLM. Selain itu, kegiatan pemantauan media juga akan dijadikan sebagai salah satu bagian dari sistem operation room yang ditujukan untuk memudahkan Mendikbud dalam melihat data dan perkembangan terkini isu pendidikan dan kebudayaan. Secara umum, Tim Pengelolaan Strategis di lingkungan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) bertugas untuk:

- Melihat tren pemberitaan atau isu-isu strategis Kemendikbud di media daring dan media sosial;
- Menganalisis pemberitaan atau isu-isu strategis Kemendikbud;
- Memberikan masukan dan rekomendasi atas pemberitaan atau isu-isu strategis Kemendikbud;
- Mengkoordinasikan tren, analisis, dan rekomendasi atas pemberitaan atau isu-isu strategis Kemendikbud kepada unit satuan kerja terkait.

Kendala yang dihadapi PASKA antara lain (1) Data yang dihasilkan oleh aplikasi Sonar belum tersaring dengan baik sehingga data masih

tercampur dengan data yang tidak relevan dengan isu pendidikan dan kebudayaan; (2) Kegiatan pemantauan dan penyusunan laporan pemantauan media harian membutuhkan waktu yang sangat lama karena data yang dihasilkan dalam sehari oleh aplikasi Sonar sangat banyak dan perlu disaring secara manual. Oleh sebab itu, kegiatan pemantauan dan penyusunan laporan dilakukan dalam tim secara bergiliran dengan pembagian tugas penyaringan data dan analisis data sehingga laporan hasil pemantauan media dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.



b. Buku Tanya Jawab Kebijakan Strategis Kemendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Prof. Dr. Muhadjir Effendy melalui Sekretaris Jenderal dan Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Publik meminta Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan untuk membuat Buku Frequenly Asked Questions (FAQ) atau sering disebut Buku Tanya Jawab Kebijakan Kemendikbud.

Buku FAQ atau Buku Tanya Jawab Kebijakan Strategis dibuat sebagai standardisasi jawaban atas pertanyaan umum yang sering muncul di publik terkait kebijakan Kemendikbud. Hal ini juga untuk menghindari munculnya kebingungan publik karena perbedaan jawaban/tanggapan


yang diberikan pihak Kemendikbud atas pertanyaan yang muncul tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dihimpun oleh Unit Layanan Terpadu Kemendikbud yang kemudian diserahkan kepada satuan unit kerja terkait.

Buku tanya jawab bertindak sebagai bentuk layanan masyarakat proaktif yang mengantisipasi kebutuhan masyarakat sebelum mereka bahkan harus meminta bantuan. Sebuah sumber daya seperti ini membangun hubungan dengan masyarakat. Buku tanya jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat membantu menjawab pertanyaan masyarakat umum terkait kebijakan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada dasarnya, Buku Tanya Jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja untuk membantu mengatasi kebingungan masyarakat dengan mengatasi beberapa pertanyaan berulang dan kekhawatiran masa lalu masyarakat telah bertanya tentang melalui sumber dukungan.

Dalam penyusunan Buku Tanya Jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PASKA bekerjasama dengan beberapa satuan kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Kebudayaan, Badan Bahasa, dan lain-lain telah melakukan berbagai pertemuan melalui rapat koordinasi, konsinyering, diskusi kelompok, sampai kerja mandiri untuk menyusun Draf Buku Tanya Jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PASKA menjadi leading sector untuk mengawal perancangan dokumen ini.

Akhirnya, tujuan Buku Tanya Jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah untuk mendidik masyarakat terkait Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dengan memberikan jawaban wawasan ke Tanya Jawab, pelanggan Anda dapat lebih cepat dan efisien mendapatkan perjalanan mereka ke langkah berikutnya dalam memahami bagaimana berjalannya Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

Kendala yang dihadapi PASKA dalam menyusun Buku Tanya Jawab Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Satuan unit kerja di lingkungan Kemendikbud memiliki kegiatan masing-masing yang cukup padat, sehingga ketika kegiatan penyusunan berlangsung, perwakilan yang diutus sering berbeda-beda. Diperlukan komitmen yang kuat untuk semua satuan unit kerja terkait dalam menyusun Dokumen Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



c. Pengembangan Operation Room

Salah satu tugas utama Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) adalah fasilitasi Mendikbud yang prima melalui sinkronisasi kebijakan strategis dan pelibatan publik. Terdapat 3 misi, pertama mewujudkan pelayanan yang responsif dan bermutu terhadap arahan dan penugasan dari Mendikbud. Kedua, mewujudkan analisis dan sinkronisasi kebijakan strategis Kemendikbud yang selaras besar dan yang ketiga mengoptimalkan pelibatan publik terkait kebijakan Kemendikbud.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PASKA harus (i) menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (ii) menyusun masukan dan tindak

lanjut penyelesaian isu dan masalah strategis kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyelesaian isu dan masalah kementerian menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas kementerian. Hal ini tentu saja berkaitan dengan janji-janji pemerintah yang telah disepakati, yaitu Nawacita. Mewujudkan negara yang hadir di setiap aspek kehidupan masyarakat, dengan menjalankan layanan yang menjadi hak warga negara.

Penyusunan bahan masukan dan tindak lanjut memerlukan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan analisis yang kuat. Informasi yang akurat menjadi dasar analisis kebijakan kementerian. Banyak sumber data yang dikelola oleh berbagai unit kerja di kementerian perlu dipadukan untuk kepentingan analisis kebijakan kementerian. Oleh karena itu dibutuhkan sistem dan tim untuk menyiapkan hal tersebut.

Dalam hal ini, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) diminta mengembangkan fasilitas Operation Room. Fasilitas ini merupakan sebuah wahana pengelolaan data dan informasi terpadu serta sebagai pemantauan perkembangan terkini isu pendidikan dan kebudayaan. Fasilitas ini dapat difungsikan untuk memfasilitasi agenda Mendikbud pada saat menerima kunjungan/audiensi dari berbagai pihak dan juga pada saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Tujuan dari pembuatan Operation Room Kemendikbud adalah


1. Mengintegrasikan data dan capaian strategis Kemendikbud
2. Menjadi bank informasi dan data strategis Kemendikbud
3. Memberikan dukungan kepada Mendikbud dan Pimpinan lain dalam mengambil keputusan maupun kebijakan
4. Melihat respon publik terhadap kebijakan Kemendikbud
5. Melihat perkembangan tren isu pendidikan dan kebudayaan maupun isu terkait
6. Mendeteksi dan memprediksi isu dan tren pemberitaan pendidikan dan kebudayaan

7. Membuat langkah antisipatif, menggiring, melawan isu dan tren pendidikan yang negatif.

Jika sistem dan tim operation room sudah beroperasi, maka Mendikbud dapat memanfaatkan sistem dan tim ini untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang berdasarkan data, informasi, dan analisis, melihat perkembangan arahan Mendikbud atau program strategi. Selain itu, pengelolaan isu strategis yang terjadi dipublik dapat semakin baik dan responsif. Operation Room ini fasilitas Mendikbud untuk pengambilan kebijakan/ keputusan menjadi semakin cepat, akurat, dan responsif. Hal ini akan memudahkan langkah kinerja Kemendikbud dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu, pelibatan publik terhadap pendidikan dan kebudayaan akan semakin tinggi karena pengelolaan isu strategis yang terjadi dipublik dikelola dengan baik dan responsif.

Kendala yang dihadapi Kemendikbud dalam pengembangan operation room adalah data di lingkungan Kemendikbud ada yang masih belum komprehensif dan belum terintegrasi menjadi satu di PDSPK. Oleh sebab itu para pimpinan unit perlu segera berdiskusi dan membuat kesepakatan tentang pembagian tugas dan komitmen bersama terkait pembuatan dan pengelolaan Operation Room.

RANCANGAN DESAIN OPERATION ROOM



d. Panduan Zonasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama di bawah kepemimpinan Menteri Muhadjir Effendy telah berupaya melakukan berbagai perubahan dalam rangka membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik. Berbagai perubahan kebijakan itu senantiasa memperhatikan pentingnya fungsi-fungsi kebijakan yang saling terintegrasi dan berkesinambungan satu dengan lainnya.

Salah satunya adalah kebijakan Zonasi Pendidikan dalam rangka perluasan akses dan pemerataan mutu penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini mengacu kepada amanat pasal 31 UUD 1945 (setelah amandemen), yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Upaya memberikan layanan pendidikan sesuai amanat Undang-undang sampai saat ini masih belum terlaksana secara optimal. Di antaranya masih terdapat permasalahan akses dan mutu layanan pendidikan yang tidak merata. Pendidikan dengan kualitas yang baik seringkali justru tertutup aksesnya untuk lapisan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Pemerintah (Kemendikbud dan Kementerian/Lembaga lain yang terkait), pemerintah daerah, dan para pengelola penyelenggaraan pendidikan perlu mengambil peran masing-masing perlu melakukan pemerataan akses dan mutu fasilitas dan mutu pendidikan secara menyeluruh dan berkeadilan.

Kebijakan Zonasi Pendidikan ini dipilih sebagai terobosan dalam melakukan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Kebijakan ini akan dimanfaatkan untuk penataan distribusi berkeadilan peserta didik melalui regulasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan zonasi, kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan afirmatif secara cepat dan serentak berupa intervensi peningkatan mutu di seluruh satuan pendidikan di setiap zona.

Zonasi Pendidikan diharapkan dapat mendekatkan seluruh lapisan masyarakat ke satuan pendidikan di wilayahnya sehingga dapat

mewujudkan keseimbangan sebaran satuan pendidikan, menyederhanakan jarak tempuh rumah-sekolah, dan menghilangkan label pendidikan unggulan yang selama ini hanya dinikmati oleh satuan pendidikan tertentu.

Bapak Menteri dan Sekretaris Jenderal menugaskan PASKA untuk menyusun Buku Panduan Zonasi Pendidikan. buku ini diharapkan bisa digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Peraturan Presiden tentang Zonasi Pendidikan yang diinginkan oleh Bapak Menteri Pendidikan serta mengakomodir 2 (dua) pendekatan dari zonasi, yaitu Zonasi Akses dan Zonasi Mutu.

Dalam proses penyusunan Panduan Zonasi Pendidikan, PASKA bekerjasama dengan PDSPK bersama dengan Ditjen Dikdasmen, dan Ditjen GTK. Pedoman Zonasi Pendidikan ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kebijakan Zonasi Pendidikan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diharapkan buku ini berguna dalam membantu kepala dinas pendidikan daerah, kepala unit pelaksanaan teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para pengelola satuan pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan yang akan mewujudkan tujuan pelaksanaan kebijakan zonasi.



3. Indikator: Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian.

Indikator kinerja ini ditargetkan akan menghasilkan 2 (dua) dokumen dengan anggaran Rp 2.557.650.000. Namun dikarenakan adanya efisiensi maka anggaran untuk indikator ini menjadi Rp 2.197.152.000. Indikator 3 mendukung output Rekomendasi Kebijakan dan isu strategis Kemdikbud dan sub output Hasil pemantauan dan evaluasi target dan rencana kerja kementerian. IKU 3 telah menghasilkan 4 (empat) buah dokumen dari 2 (dua) dokumen yang ditergetkan yaitu Monitoring UN dan PPDB, Buku Kilasan Kinerja Kementerian, Buku Dua Tahun Kinerja Mendikbud Era Muhadjir Effendy, dan Monitoring Sistem Zonasi dan Implementasi PPK.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan realisasi 2 (dua) dokumen, capaian tahun 2018 mengalami kenaikan 2 (dua) dokumen. Kelebihan capaian tersebut dikarenakan adanya penugasan dari Sekretaris Jenderal kepada PASKA untuk menyusun Buku Dua Tahun Kinerja Mendikbud Era Muhadjir Effendy dan melaksanakan monitoring Sistem Zonasi dan Implementasi PPK. Hasil monitoring sistem zonasi akan memperkaya panduan zonasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

Meskipun capaian telah melebihi target, namun pada pelaksanaannya ditemukan hambatan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian tahun 2018 yaitu (1) belum optimalnya sinkronisasi kebijakan strategis antar unit kerja. Hal ini disebabkan karena kecenderungan unit – unit utama melaksanakan kebijakannya masing – masing dan kesibukan unit-unit utama dalam pelaksanaan kegiatannya. (2) Kesulitan dalam mendapatkan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu dari unit kerja yang terkait sebagai bahan analisis, evaluasi serta sinkronisasi kebijakan strategis, program nasional dan program unggulan Kemendikbud. Akan tetapi data dan informasi tersebut sering kali bersumber dari unit kerja lain. Untuk itu, dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian tahun 2018, PASKA

meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi dengan unit utama terkait dan melibatkan unit-unit lain yang terkait, dan dalam satu kali pelaksanaan Monitoring sekaligus untuk memantau implementasi sistem zonasi dan implementasi PPK.

Indikator 3 telah menghasilkan 4 (empat) dokumen, yaitu

a. Monitoring Pelaksanaan PPDB dan Ujian Nasional.

Dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan melalui revitalisasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yang lebih objektif, akuntabel, transparan, non diskriminatif, dan berkeadilan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017, yakni Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau Bentuk Lainnya yang Sederajat. Permendikbud ini memperbaiki beberapa ketentuan yang mengatur tata cara pelaksanaan PPDB, mulai dari persyaratan, seleksi, sistem zonasi, termasuk pengaturan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar dalam satu satuan pendidikan. Salah satu perubahan mendasar adalah diberlakukannya jarak rumah ke sekolah sesuai ketentuan zonasi sebagai persyaratan seleksi PPDB untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. PPDB untuk jenjang SMK dibebaskan dari aturan zonasi, dan dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus terkait bidang/program/kompetensi keahlian.

Dalam implementasinya, pelaksanaan PPDB masih belum dapat berjalan optimal sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, seperti yang dituturkan oleh Plt Inspektur Jenderal Kemendikbud, Totok Suprayitno, di Jakarta, Senin (2/7/2018) bahwa keluhan masyarakat mengenai PPDB beragam, terutama mengenai adanya kecurangan. Ia menambahkan, sejumlah warga juga mengeluhkan mengenai adanya

jalur mandiri dengan membayar sejumlah uang agar siswa bisa diterima di sekolah yang diinginkan (tirto.id, 2018)

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Efendy meminta masyarakat tidak segan-segan melaporkan setiap masalah terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui system zonasi. Mulai dari dugaan praktik jual beli kursi, pungutan liar, pelayanan, atau bahkan dalam penerapan zonasi yang tidak sesuai aturan dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 (republika.co.id, 2018).

Sejak tahun sebelumnya, persoalan PPDB mendominasi jumlah aduan dari masyarakat ke Kemendikbud, dimana tercatat sebanyak 240 laporan yang masuk pada periode Juni-Juli 2017, dari jumlah itu sebanyak 170 laporan merupakan aduan masyarakat terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan system zonasi (news.detik.com, 2017). Maka dari itu, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB Tahun 2018 untuk memperoleh informasi serta isu-isu yang mengemuka di masyarakat terkait pelaksanaan PPDB pada Tahun 2018

PASKA melakukan penelitian melalui kegiatan monitoring dan evaluasi menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2018. Teknik wawancara dilakukan dalam rangka pengumpulan data primer, sementara data sekunder dikumpulkan dengan teknik media monitoring. Wawancara tersebut dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama yakni memberikan pertanyaan tertutup untuk mengetahui persepsi/pemahaman dari responden tentang implementasi PPDB. Jawaban atas pertanyaan tertutup tersebut kemudian akan dijadikan data kuantitatif dan dicantumkan pada subbab persepsi/kecenderungan responden dalam laporan ini. Tahap kedua yakni wawancara mendalam/*Depth Interview* untuk menggali jawaban responden secara lebih dalam.


Ujian Nasional biasa disingkat UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu

tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.

Monitoring Ujian Nasional dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi terkait:

1. bentuk koordinasi dan sinergi antar stakeholder dalam persiapan, pelaksanaan dan evaluasi dari Ujian Nasional.
2. isu-isu terkini terkait Ujian Nasional.
3. gambaran perbandingan pelaksanaan Ujian Nasional di daerah 3T dan non 3T.
4. rekomendasi kepada Menteri dan unit-unit utama di Kemendikbud.

Kendala yang dihadapi PASKA dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPDB dan UN antara lain (1) Waktu penyusunan desain dan instrumen monev yang terlalu singkat; (2) Monev pada daerah 3T dibutuhkan strategi khusus untuk bisa mendapatkan informasi, hal ini terkait dengan jarak dan waktu perjalanan menuju daerah yang akan di monev. Oleh sebab itu perencanaan kegiatan yang matang, sehingga tim dapat mempersiapkan instrumen yang berkualitas. Khusus daerah 3T agar diberikan waktu lebih dibandingkan dengan daerah yang non 3T, karena sulitnya dan butuh waktu yang lebih menuju kesana. Sekaligus tingkat kesulitan yang cukup besar ketika harus menuju ke daerah tersebut.



b. Laporan Dua Tahun Kinerja Mendikbud Era Muhadjir Effendy

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Prof. Dr. Muhadjir Effendy melalui Sekretaris Jenderal dan Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Publik meminta Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan untuk menyusun Laporan Dua Tahun Kinerja Mendikbud Era Muhadjir Effendy.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI saat ini, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, telah dua tahun menjabat. Dengan begitu, dirasa perlu untuk menerbitkan suatu buku yang menyampaikan informasi mengenai apa saja program dan terobosan yang telah dilakukan beliau dan Kemendikbud di bawah kepemimpinan beliau. Program-program dan terobosan tersebut sangat berperan penting dalam memajukan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia sehingga buku diharapkan dapat menyebarluaskan informasi tersebut.

Dalam penyusunan Laporan Dua Tahun Kinerja Mendikbud Era Muhadjir Effendy, PASKA bekerjasama dengan beberapa satuan kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Kebudayaan, Badan Bahasa, dan lain-lain telah melakukan berbagai pertemuan melalui rapat koordinasi, konsinyering, diskusi kelompok, sampai kerja mandiri untuk menyusun

Laporan Dua Tahun Kinerja Mendikbud Era Muhadjir Effendy. PASKA menjadi leading sector untuk mengawal perancangan dokumen ini.

Tujuan Laporan Dua Tahun Kinerja Mendikbud Era Muhadjir Effendy diharapkan dapat menjadi sarana informasi mengenai program dan terobosan yang telah dilakukan oleh Kemendikbud pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Muhadjir Effendy; dan memberikan sosialisasi mengenai kebijakan Kemendikbud pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Muhadjir Effendy.

Kendala yang dihadapi PASKA dalam menyusun Laporan Dua Tahun Kinerja Mendikbud Era Muhadjir Effendy adalah Satuan unit kerja di lingkungan Kemendikbud memiliki kegiatan masing-masing yang cukup padat, sehingga ketika kegiatan penyusunan berlangsung, perwakilan yang diutus sering berbeda-beda. Diperlukan komitmen yang kuat untuk semua satuan unit kerja terkait dalam menyusun Dokumen Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.




c. Buku Kilasan Kemendikbud 2018

Buku Kilasan Kinerja 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menampilkan secara sekilas kinerja seluruh Unit Utama selama satu tahun periode November 2017 hingga November 2018. Buku ini menghadirkan sudut pandang baru – dalam informasi, sekaligus menjadi bahan refleksi atas perjalanan kebijakan pendidikan dan kebudayaan Indonesia selama tahun 2018.

Sebagai unit yang menangani isu strategis dan kebutuhan pengawalan Mendikbud, diperlukan satu buku yang merangkum apa yang sudah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 2018. Buku ini sebagai dokumen yang menunjukkan performa Kemendikbud 2018, baik dalam bidang prioritas maupun dalam program rutin Kementerian dalam pendidikan dan kebudayaan. Buku ini selain menjadi rangkuman juga merupakan iktikad baik dari Kemendikbud untuk bisa transparan dan mengajak stakeholder pendidikan lain untuk bisa mengawasi dan terlibat dalam pendidikan

Tahun ini, Buku Kilasan Kinerja 2017 Kemendikbud membawa tema “menguatkan pendidikan, Memajukan Kebudayaan” yang terbagi ke dalam 3 bagian besar yaitu (1) Program Prioritas Kemendikbud, (2) Perluasan Akses, Peningkatan Akses (3) Tata Kelola Pendidikan yang Berintegritas. Buku Kilasan 2018 ini resmi diterbitkan ke public pada Taklimat Mendikbud dengan Media Pers pada 27 Desember 2018.



d. Monitoring Pelaksanaan Sistem Zonasi dan Implementasi PPK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Kebijakan Zonasi Pendidikan sebagai bagian dari isu prioritas. Kebijakan untuk mengawal isu pendidikan karakter di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejalan dengan nafas cita-cita pemerintah pusat periode 2015-2019 yang disebut dengan Nawacita. Presiden dan Wakil Presiden RI memberikan penekanan pada pentingnya revolusi mental bangsa Indonesia sebagai upaya yang harus dimulai dan digalakkan untuk menjadi salah satu solusi menghadapi permasalahan bangsa. Poin Nawacita tersebut dijawantahkan oleh Kemendikbud menjadi sebuah program Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang diarahkan sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Hal ini merupakan salah satu dasar mengapa penguatan pendidikan karakter menjadi isu strategis yang secara intensif dikawal oleh Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (Paska) khususnya sejak tahun 2016.



Pada perkembangannya, tahun 2017 Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Peraturan Presiden (Perpres) ini semakin menunjukkan bahwa PPK merupakan salah satu isu yang diprioritaskan oleh Presiden. Salah satu pasal dalam Perpres ini menyebutkan terdapat waktu dua tahun sejak Perpres disahkan agar satuan pendidikan menyesuaikan dengan peraturan ini. Perpres ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kemendikbud termasuk Paska untuk segera melakukan perluasan implementasi PPK. Mendikbud pun mengeluarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan Formal. Permendikbud ini pun menunjukkan prioritas Mendikbud dalam pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter.

Adapun kebijakan zonasi pendidikan bertujuan untuk perluasan akses dan pemerataan mutu penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan zonasi pendidikan ini dipilih sebagai terobosan dalam melakukan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Kebijakan ini akan dimanfaatkan untuk melakukan penataan distribusi berkeadilan peserta didik melalui regulasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan zonasi, kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan

afirmatif secara cepat dan serentak berupa intervensi peningkatan mutu di seluruh satuan pendidikan di setiap zona.

Mengingat pentingnya dua isu prioritas ini, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi Penguatan Pendidikan Karakter dan Kebijakan Zonasi Pendidikan.

PASKA melakukan penelitian melalui kegiatan monitoring dan evaluasi menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan pelaksanaan Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Tahun 2018. Teknik wawancara dilakukan dalam rangka pengumpulan data primer, sementara data sekunder dikumpulkan dengan teknik media monitoring. Wawancara tersebut dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama yakni memberikan pertanyaan tertutup untuk mengetahui persepsi/pemahaman dari responden. Tahap kedua yakni wawancara mendalam/Depth Interview untuk menggali jawaban responden secara lebih dalam.



B. REALISASI Anggaran


Anggaran Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan tahun 2018 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebesar Rp 19.637.603.000 dan mengalami 1 (satu) kali revisi Kanwil dan 1 (satu) kali POK dan tidak merubah jumlah anggaran PASKA tahun 2018.

Dari pagu anggaran Rp 19.637.603.000 yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap pada tahun 2018 sebesar Rp 19.557.309.292 (31 Des 2018) sehingga persentase daya serap anggaran sebesar 99,59%.

Berikut realisasi kinerja keuangan pada 3 (tiga) indikator utama di Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan aplikasi SIMKEU dari biro Keuangan pada tahun 2019.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan)/Output	Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Ketercapaian		Target		Ketercapaian	
		Anggaran	Anggaran	%	Anggaran Awa	Anggaran Revisi	Anggaran	%
Terselenggara layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan	1. Dokumen hasil analisis dan sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemdikbud	9,707,422,000	9,490,544,313	97,77	9.842.246.000	9.828.709.000	9.819.788.648	99,91
	2. Dokumen pengelolaan isu dan masalah strategis	2,770,151,000	2,629,524,104	94,92	2.467.515.000	2.841.550.000	2.805.177.100	98,72
	3. Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian	2,374,323,000	2,090,006,397	88,03	2.557.650.000	2.197.152.000	2.190.335.279	99,69

1. Jumlah dokumen kajian kebijakan strategis hasil analisis dan sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemdikbud, dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.828.709.000 telah terealisasi sebesar Rp. 9.819.788.648 dengan persentase sebesar 99,91 %, indikator kinerja kegiatan ini menghasilkan 6 (enam) output dokumen hasil analisis dan sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemdikbud.
2. Jumlah dokumen hasil pengelolaan isu dan masalah strategis Kemdikbud beserta masukan dan tindaklanjut penyelesaian, dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.841.550.000 telah terealisasi sebesar Rp. 2.805.177.100 dengan persentase sebesar 98,72 %. indikator kinerja kegiatan ini menghasilkan 4 (empat) output dokumen hasil pengelolaan isu dan masalah strategis Kemdikbud.
3. Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian, dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.197.152.000 telah terealisasi sebesar Rp. 2.190.335.279 dengan persentase sebesar 99,69 %. indikator kinerja kegiatan ini menghasilkan 4 (empat) output dokumen hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian.



Gambar 6: Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

Dibandingkan dengan kinerja 2017, kinerja PASKA pada tahun 2018 lebih baik dan terencana berdasarkan evaluasi yang terdapat dalam LAKIP 2017 terutama terkait dengan pengadaan barang. Pada tahun 2018, pengadaan barang dan jasa lebih terencana sehingga tidak terjadi pengadaan yang tidak bisa dilaksanakan seperti yang terjadi pada tahun 2017.

Tidak ada hambatan yang berarti yang dihadapi PASKA dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018, namun diperlukan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang matang sehingga kinerja tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen kajian kebijakan strategis hasil analisis dan sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemdikbud telah selesai 6 (enam) dokumen dari 6 (enam) dokumen yang ditargetkan;
2. Dokumen hasil pengelolaan isu dan masalah strategis Kemdikbud beserta masukan dan tindaklanjut penyelesaian telah selesai 4 (empat) dokumen dari 2 (dua) dokumen yang ditargetkan;
3. Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian telah selesai 4 (empat) dokumen dari 2 (dua) dokumen yang ditargetkan;
4. Realisasi anggaran PASKA pada tahun 2018 sebesar Rp 19.557.309.292 dari pagu Rp 19.637.603.000 atau sebesar 99,59%

B. REKOMENDASI

Beberapa saran dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan analisis di atas antara lain:

1. Merancang dan menetapkan rencana kerja dengan memperhatikan isu-isu strategis dengan memperhatikan aspek kesiapan anggaran, dan ketersediaan SDM.
2. Mencermati evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018, untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun 2019.
3. Penambahan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan tugas dan fungsi Paska untuk meningkatkan kinerja PASKA.

4. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia yang ada dengan meningkatkan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan dan capacity building.

**Tabel 1: Perjanjian Kinerja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan
Tahun 2018**


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
Terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan	1. Dokumen hasil analisis dan sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemdikbud	6 dok	9.842.246.000
	2. Dokumen pengelolaan isu dan masalah strategis	2 dok	2.467.515.000
	3. Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian	2 dok	2.557.650.000

Tabel 2. Realisasi Anggaran DIPA Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan)/Output	TARGET		Anggaran (dalam ribuan Rupiah)			
		Fisik	Anggaran	Fisik	%	Realisasi	%
Terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan	1. Jumlah dokumen hasil analisis dan sinkronisasi kebijakan Kemendikbud Output: Rekomendasi Kebijakan dan isu strategis Kemdikbud Sub Output: Kajian Analisis dan sinkronisasi kebijakan – kebijakan strategis kementerian menghasilkan dokumen: a. Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2018 b. Grand Desain SDM Pendidikan dan Kebudayaan c. Pengembangan Konsep Museum Pendidikan d. Buku Saku Arah kebijakan Strategis e. Panduan Praktis Implementasi PPK f. Buku Praktik Baik Implementasi PPK	6 dok	9.828.709.000	6 dok	100	9.819.788.648	99,91
	2. Jumlah dokumen pengelolaan isu dan masalah strategis Kemendikbud Output Rekomendasi Kebijakan dan isu strategis Kemdikbud Sub Output:	2 dok	2.841.550.000	4 dok	200	2.805.177.100	98,72

	<p>Kajian pengelolaan isu - isu strategis kementerian</p> <p>Dokumen pengelolaan isu dan masalah strategis dalam proses penyelesaian</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring Media b. Pengembangan Operation Room c. Panduan Zonasi Pendidikan d. Buku Tanya Jawab kebijakan Strategis Kementerian 						
	<p>3. Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi program nasional dan program unggulan Kemendikbud</p> <p>Output Rekomendasi Kebijakan dan isu strategis Kemdikbud</p> <p>Sub Output : kajian hasil pemantauan dan evaluasi program nasional dan program unggulan Kemendikbud</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring UN dan PPDB 2018 b. Kilasan Kinerja Kemendikbud 2018 c. Monitoring Implementasi Sistem Zonasi dan PPK d. Laporan Dua Tahun Kinerja Mendikbud Era Muhadjir Effendy 	2 dok	2.197.152.000	4 dok	200	2.190.335.279	99,69

GRAFIK PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018



1 Dokumen hasil analisis dan sinkronisasi di lingkungan Unit Utama Kemdikbud



Neraca Pendidikan Daerah 2019



Grand Desain SDM Pendidikan dan Kebudayaan



Pengembangan Konsep Museum Pendidikan



Buku Saku Arah Kebijakan Strategis




Panduan Praktis Implementasi PPK



Buku Praktik Baik Implementasi PPK

2 Dokumen pengelolaan isu dan masalah strategis



Pengembangan Operation Room



Buku Tanya Jawab Kebijakan Strategis Kementerian



Panduan Zonasi Pendidikan



Monitoring Media


3 Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian



Monitoring Ujian Nasional dan PPDB 2018



Kilas Kinerja Kemdikbud 2018



Monitoring Implementasi Sistem Zonasi Pendidikan dan PPK



Laporan Dua Tahun Kinerja Mendikbud Era Muhadjir Effendy